



BUPATI PURWOREJO

PERATURAN BUPATI PURWOREJO NOMOR 36.1 TAHUN 2010

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI PURWOREJO NOMOR 63 TAHUN 2009 TENTANG ALOKASI DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) SERTA PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN PURWOREJO TAHUN ANGGARAN 2010

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan pedoman dalam alokasi dan pengaturan terhadap Harga Eceran Tertinggi (HET) serta Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian di Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2010, telah diterbitkan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 63 Tahun 2009, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 11.1 Tahun 2010;
- b. bahwa dengan terjadinya perkembangan keadaan dan memperhatikan ketentuan yang berlaku, beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Purworejo sebagaimana dimaksud pada huruf a sudah tidak sesuai lagi, sehingga perlu segera dilakukan perubahan dan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf b, perlu menerbitkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 63 Tahun 2009 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi (HET) serta Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian di Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2010.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4079);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara REpublik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
 5. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21/M-DAG/PER/6/2008 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian;
 6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/Permentan/SR. 130/11/2009 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2010, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan /SR. 130/4/2010;
 7. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 536/Kpts/UM/9/1973 tentang Pengawasan Pestisida;
 8. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 949/Kpts/TP.270/7/1998 tentang Pestisida Terbatas;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2008 Nomor 4);
 10. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 63 Tahun 2009 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi (HET) serta Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian di Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2010, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 11.1 Tahun 2010.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI PURWOREJO NOMOR 63 TAHUN 2009 TENTANG ALOKASI DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) SERTA PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN PURWOREJO TAHUN ANGGARAN 2010.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Purworejo Nomor 63 Tahun 2009 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi (HET) serta Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian di Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2010 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 11.1 Tahun 2010 diubah sebagai berikut:

1. Lampiran III diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

LAMPIRAN III : Peraturan Bupati Purworejo
Nomor : 63 Tahun 2010
Tanggal : 31 Desember 2010

**ALOKASI PUPUK SP 36 BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN
DI KABUPATEN PURWOREJO TAHUN ANGGARAN 2010**

NO	KECAMATAN	BULAN												JML (TON)
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agst	Sept	Okt	Nov	Des	
1.	PURWOREJO	36.0	35.0	10.0	35.0	15.0	52.0	14.0	20.0	5.0	15.0	35.0	28.0	300.0
2.	BAYAN	31.0	10.0	9.0	32.0	20.0	71.0	-	-	5.0	10.0	30.0	44.0	262.0
3.	BANYUURIP	48.0	7.0	7.0	20.0	76.0	28.0	28.0	-	5.0	10.0	78.0	94.0	401.0
4.	KALIGESING	10.0	1.0	-	10.0	1.0	-	-	-	5.0	1.0	1.0	5.0	34.0
5.	LOANO	12.0	18.0	15.0	15.0	15.0	12.0	10.0	-	-	1.0	1.0	18.0	127.0
6.	BENER	20.0	27.0	16.0	25.0	10.0	23.0	7.0	-	25.0	20.0	5.0	24.0	202.0
7.	GEBANG	34.0	28.0	4.0	20.0	5.0	25.0	16.0	15.0	10.0	30.0	3.0	18.0	208.0
8.	KUTOARJO	25.0	15.0	20.0	96.0	25.0	20.0	20.0	10.0	10.0	30.0	20.0	96.0	397.0
9.	GRABAG	25.0	31.0	45.0	25.0	15.0	70.0	-	48.0	45.0	35.0	25.0	45.0	409.0
10.	BUTUH	97.0	26.0	6.0	15.0	9.0	87.0	28.0	-	10.0	30.0	15.0	54.0	377.0
11.	KEMIRI	41.0	8.0	-	20.0	15.0	24.0	20.0	-	5.0	35.0	29.0	29.0	226.0
12.	PITURUH	15.0	15.0	-	83.0	24.0	-	-	6.0	10.0	15.0	94.0	42.0	304.0
13.	BRUNO	19.0	8.0	12.0	6.0	9.0	11.0	6.0	8.0	13.0	8.0	8.0	22.0	130.0
14.	PURWODADI	12.0	6.0	6.0	25.0	107.0	9.0	15.0	15.0	15.0	6.0	71.0	45.0	332.0
15.	NGOMBOL	20.0	10.0	43.0	36.0	35.0	35.0	35.0	15.0	9.0	30.0	41.0	57.0	366.0
16.	BAGELEN	10.0	8.0	7.0	5.0	17.0	-	10.0	-	13.0	5.0	5.0	25.0	105.0
JUMLAH		455.0	253.0	200.0	468.0	398.0	467.0	209.0	137.0	195.0	281.0	471.0	646.0	4.180.0

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 Desember 2010.

Ditetapkan di : Purworejo
pada tanggal : 28 Desember 2010

BUPATI PURWOREJO,

MAHSUN ZAIN